



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR 1584 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN  
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;  
b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 307/PL.02.2-BA/3525/2024 tentang Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik tentang Penetapan Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor

496);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan perpanjangan pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 pada tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal dan Tahapan Perpanjangan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik Nomor 1583 Tahun 2024 tentang Penetapan Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Gresik Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 31 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Suryo Agung Nugroho

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN GRESIK**  
**NOMOR 1584 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN JADWAL DAN TAHAPAN**  
**PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN**  
**CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK**  
**TAHUN 2024**

**JADWAL DAN TAHAPAN PERPANJANGAN PENDAFTARAN PASANGAN CALON**  
**BUPATI DAN WAKIL BUPATI GRESIK TAHUN 2024**

| No. | Tahapan   | Jadwal                   |                          |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|
|     |   | Awal                     | Akhir                    |
| 1.  | PERPANJANGAN PENDAFTARAN DAN PENELITIAN PERSYARATAN PASANGAN CALON  |                          |                          |
|     | a. Pengumuman Perpanjangan Pendaftaran Pasangan Calon   | Jumat, 30 Agustus 2024   | Minggu, 1 September 2024 |
|     | b. Pendaftaran Pasangan Calon   | Senin, 2 September 2024  | Rabu, 4 September 2024   |
|     | c. Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran  | Selasa, 3 September 2024 | Kamis, 5 September 2024  |
|     | d. Penelitian Persyaratan Administrasi Calon Pada Masa Perpanjangan Pendaftaran   | Selasa, 3 September 2024 | Minggu, 8 September 2024 |
|     | e. Pemberitahuan Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon  | Senin, 9 September 2024  | Senin, 9 September 2024  |
|     | f. Perbaikan dan Penyerahan Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon dan Pengajuan Calon Pengganti oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu | Senin, 9 September 2024  | Rabu, 11 September 2024  |
|     | g. Penelitian Perbaikan   | Senin, 9 September       | Minggu, 15               |

| No. | Tahapan  | Jadwal                       |                              |
|-----|--|------------------------------|------------------------------|
|     |  | Awal                         | Akhir                        |
|     | Persyaratan Administrasi Calon dan Penelitian Dokumen syarat calon Pengganti                       | 2024                         | September 2024               |
|     | h. Pemberitahuan dan Pengumuman Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Calon                    | Sabtu, 14 September 2024     | Minggu, 15 September 2024    |
|     | i. Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon                  | Senin, 16 September 2024     | Rabu, 18 September 2024      |
|     | j. Klarifikasi atas Masukan dan Tanggapan Masyarakat terhadap Keabsahan Persyaratan Pasangan Calon | Senin, 16 September 2024     | Sabtu, 21 September 2024     |
| 2.  | PENETAPAN PASANGAN CALON   |                              |                              |
|     | a. Penetapan Pasangan Calon  | Minggu,<br>22 September 2024 | Minggu,<br>22 September 2024 |
|     | b. Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon   | Senin,<br>23 September 2024  | Senin,<br>23 September 2024  |

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 31 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

ttd.

AKHMAD TAUFIK

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN GRESIK

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan  
Masyarakat

Suryo Agung Nugroho

